



PUTUSAN
Nomor 223/Pid.B/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **ALDHO PRASETIYO alias DODO bin SUTARJI;**
2. Tempat lahir : Peranap;
3. Umur/tanggal lahir : 22/25 Oktober 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.002/RW.006 Dusun III, Desa Gumanti, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **ADITYA S. DINATA alias ADIT bin ASRIANTO;**
2. Tempat lahir : Peranap;
3. Umur/tanggal lahir : 21/20 Maret 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.001/RW.006 Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 223/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 18 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 223/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 18 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I ALDHO PRASETIYO Alias DODO Bin SUTARJI dan Terdakwa II ADITYA S. DINATA Alias ADIT Bin ASRIANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana**.

2. Menuntut **Terdakwa I ALDHO PRASETIYO Alias DODO Bin SUTARJI** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) Bulan dan Terdakwa II ADITYA S. DINATA Alias ADIT Bin ASRIANTO** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** dikurangi masa tahanan selama terdakwa ditahan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merek REDMI warna hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio sporty warna hitam tanpa plat nomor polisi
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna hitam

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit Laptop merek HP warna silver

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Kantor Kelurahan Peranap melalui saksi RAHENDRA PUTRA Alias HENDRA Bin ABDUL MUIN

4. Menetapkan supaya **Terdakwa I ALDHO PRASETIYO Alias DODO Bin**

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN Rgt



SUTARJI dan Terdakwa II ADITYA S. DINATA Alias ADIT Bin ASRIANTO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa, berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan terhadap tanggapan Penuntut Umum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa terdakwa ALDHO PRASETIYO Alias DODO Bin SUTARJI bersama-sama dengan terdakwa ADITYA S. DINATA Alias ADIT Bin ASRIANTO pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira jam 01.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di dalam Kantor Lurah Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara _____ sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira jam 01.00 Wib **terdakwa ALDHO PRASETIYO Alias DODO Bin SUTARJI dan terdakwa ADITYA S. DINATA Alias ADIT Bin ASRIANTO** sedang berada di Pasar Baru Peranap kemudian **dihubungi oleh sdr. NOPRI (DPO) melalui handphone lalu mengajak untuk mengambil barang-barang yang ada di Kantor Lurah Peranap.** Kemudian terdakwa ALDHO



PRASETIYO Alias DODO Bin SUTARJI bersama-sama dengan terdakwa ADITYA S. DINATA Alias ADIT Bin ASRIANTO menyetujui ajakan dari sdr. NOPRI (DPO) tersebut setelah itu langsung pergi ke Kantor Lurah Peranap menggunakan sepeda motor merek yamaha mio sporty warna hitam sedangkan sdr. NOPRI (DPO) juga berangkat menuju ke Kantor Lurah Peranap. Sesampainya disana, terdakwa ALDHO PRASETIYO Alias DODO Bin SUTARJI bersama dengan **Sdr. NOPRI (DPO) masuk ke dalam Kantor Lurah Peranap melalui pintu belakang Kantor Lurah dengan cara dicongkel menggunakan 1 (satu) buah linggis (Daftar Pencarian Barang) hingga pecah dan terbuka.** sedangkan **terdakwa ADITYA S. DINATA Alias ADIT Bin ASRIANTO** pergi ke UPTD Peranap yang terletak di samping Kantor Lurah Peranap untuk **mengawasi orang-orang.** Pada saat terdakwa ALDHO PRASETIYO Alias DODO Bin SUTARJI bersama dengan Sdr. NOPRI (DPO) berada di dalam Kantor Lurah Peranap, **terdakwa ALDHO PRASETIYO Alias DODO Bin SUTARJI mengambil 1 (satu) unit Laptop Merek HP warna silver milik Inventaris Kantor Lurah Peranap,** karena tidak ada lagi barang berharga milik Kantor Lurah Peranap yang bisa diambil kemudian terdakwa ALDHO PRASETIYO Alias DODO Bin SUTARJI dan Sdr. NOPRI (DPO) pergi keluar Kantor Lurah Peranap dengan membawa 1 (satu) unit Laptop Merek HP warna silver milik Inventaris Kantor Lurah Peranap serta memanggil terdakwa ADITYA S. DINATA Alias ADIT Bin ASRIANTO. Setelah keluar dari Kantor Lurah Peranap, terdakwa ALDHO PRASETIYO Alias DODO Bin SUTARJI dan terdakwa ADITYA S. DINATA Alias ADIT Bin ASRIANTO pergi membawa 1 (satu) unit Laptop Merek HP warna silver milik Inventaris Kantor Lurah Peranap ke Pasar Baru Peranap yang selanjutnya disimpan di rumah Almarhumah ibu kandung terdakwa ALDHO PRASETIYO Alias DODO Bin SUTARJI di Desa Semelinang Darat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu sedangkan Sdr. NOPRI (DPO) pergi pulang kerumahnya yang bertempat tinggal di Desa Tanjung Beludu Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu.

- Bahwa **maksud dan tujuan terdakwa** ADITYA S. DINATA Alias ADIT Bin ASRIANTO bersama-sama dengan terdakwa ALDHO PRASETIYO Alias DODO Bin SUTARJI dan sdr. NOPRI (DPO) melakukan mengambil 1 (satu) unit Laptop Merek HP warna silver milik Inventaris Kantor Lurah Peranap tersebut **rencananya akan dijual dan uangnya untuk membayar hutang.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut **Kantor Lurah Peranap mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).**
- Bahwa terdakwa ALDHO PRASETIYO Alias DODO Bin SUTARJI bersama-sama dengan terdakwa ADITYA S. DINATA Alias ADIT Bin ASRIANTO dan Sdr. NOPRI **tidak ada meminta izin atau persetujuan kepada Pemerintah Kelurahan Peranap** pada saat mengambil 1 (satu) unit Laptop merek HP warna silver tersebut.

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.**-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa ALDHO PRASETIYO Alias DODO Bin SUTARJI bersama-sama dengan terdakwa ADITYA S. DINATA Alias ADIT Bin ASRIANTO pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira jam 01.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di dalam Kantor Lurah Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira jam 01.00 Wib **terdakwa ALDHO PRASETIYO Alias DODO Bin SUTARJI dan terdakwa ADITYA S. DINATA Alias ADIT Bin ASRIANTO** sedang berada di Pasar Baru Peranap kemudian **dihubungi oleh sdr. NOPRI (DPO) melalui handphone lalu mengajak untuk mengambil barang-barang yang ada di Kantor Lurah Peranap.** Kemudian terdakwa ALDHO PRASETIYO Alias DODO Bin SUTARJI bersama-sama dengan terdakwa ADITYA S. DINATA Alias ADIT Bin ASRIANTO menyetujui ajakan dari sdr. NOPRI (DPO) tersebut setelah itu langsung pergi ke Kantor Lurah Peranap menggunakan sepeda motor merek yamaha mio sporty warna hitam sedangkan sdr. NOPRI (DPO) juga berangkat menuju ke Kantor Lurah Peranap.
- Bahwa Setelah sampai di Kantor Lurah Peranap,, terdakwa ALDHO PRASETIYO Alias DODO Bin SUTARJI bersama dengan **Sdr. NOPRI**

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN Rgt



(DPO) masuk ke dalam Kantor Lurah Peranap melalui pintu belakang Kantor Lurah dengan cara dicongkel menggunakan 1 (satu) buah linggis (Daftar Pencarian Barang) hingga terbuka, sedangkan terdakwa ADITYA S. DINATA Alias ADIT Bin ASRIANTO pergi ke UPTD Peranap yang terletak di samping Kantor Lurah Peranap untuk mengawasi orang-orang. Pada saat terdakwa ALDHO PRASETIYO Alias DODO Bin SUTARJI bersama dengan Sdr. NOPRI (DPO) berada di dalam Kantor Lurah Peranap, terdakwa ALDHO PRASETIYO Alias DODO Bin SUTARJI mengambil 1 (satu) unit Laptop Merek HP warna silver milik Inventaris Kantor Lurah Peranap, karena tidak ada lagi barang berharga milik Kantor Lurah Peranap yang bisa diambil kemudian terdakwa ALDHO PRASETIYO Alias DODO Bin SUTARJI dan Sdr. NOPRI (DPO) pergi keluar Kantor Lurah Peranap dengan membawa 1 (satu) unit Laptop Merek HP warna silver milik Inventaris Kantor Lurah Peranap serta memanggil terdakwa ADITYA S. DINATA Alias ADIT Bin ASRIANTO. Setelah keluar dari Kantor Lurah Peranap, terdakwa ALDHO PRASETIYO Alias DODO Bin SUTARJI dan terdakwa ADITYA S. DINATA Alias ADIT Bin ASRIANTO pergi membawa 1 (satu) unit Laptop Merek HP warna silver milik Inventaris Kantor Lurah Peranap ke Pasar Baru Peranap yang selanjutnya disimpan di rumah Almarhumah ibu kandung terdakwa ALDHO PRASETIYO Alias DODO Bin SUTARJI di Desa Semelinang Darat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu sedangkan Sdr. NOPRI (DPO) pergi pulang kerumahnya yang bertempat tinggal di Desa Tanjung Beludu Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa ADITYA S. DINATA Alias ADIT Bin ASRIANTO bersama-sama dengan terdakwa ALDHO PRASETIYO Alias DODO Bin SUTARJI dan sdr. NOPRI (DPO) melakukan mengambil 1 (satu) unit Laptop Merek HP warna silver milik Inventaris Kantor Lurah Peranap tersebut rencananya akan dijual dan uangnya untuk membayar hutang.
- Bahwa atas kejadian tersebut Kantor Lurah Peranap mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa terdakwa ALDHO PRASETIYO Alias DODO Bin SUTARJI bersama-sama dengan terdakwa ADITYA S. DINATA Alias ADIT Bin ASRIANTO dan Sdr. NOPRI tidak ada meminta izin atau persetujuan kepada Pemerintah Kelurahan Peranap pada saat mengambil 1 (satu) unit Laptop merek HP warna silver tersebut.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana**.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rahendra Putra alias Hendra bin Abdul Muin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa Saksi merupakan pegawai aparatur sipil negara (ASN) pada Kantor Lurah Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa Saksi mengetahui kejadiannya pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira jam 06.26 WIB bertempat di Kantor Lurah Peranap, Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu telah terjadi kehilangan terhadap 1 (satu) unit Laptop merek HP warna silver;
- bahwa 1 (satu) unit laptop merek HP warna silver merupakan milik inventaris Kantor Lurah Peranap;
- bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Saksi Zainal Abidin yang memberitahukan melalui *handphone* bila pintu belakang kantor lurah sudah dalam keadaan terbuka dan ada bekas congkelan;
- bahwa kronologis kejadiannya pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 06.26 WIB saat itu Saksi sedang tidur di rumahnya yang beralamat di Jalan Lingkungan RT.001/RW.009, Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, setelah itu Saksi mendapat telepon dari Saksi Zainal Abidin yang memberitahukan pintu belakang Kantor Lurah Peranap sudah dalam keadaan terbuka dan ada bekas congkelan, atas informasi tersebut Saksi mengajak Saksi Dedek Alexander untuk bergegas pergi ke Kantor Lurah Peranap, sesampainya Saksi dan Saksi Dedek Alexander di Kantor Lurah Peranap, Saksi Dedek Alexander melihat pintu belakang sudah dalam keadaan terbuka serta ada bekas congkelan, setelah itu Saksi bersama Saksi Dedek Alexander mengecek barang-barang inventaris milik Kantor Lurah, pada saat itu Saksi bersama Saksi Dedek Alexander tidak menemukan 1 (satu) unit

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laptop merek HP warna silver yang seharusnya ada di dalam laci meja ruang tengah kantor lurah, setelah itu Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada Lurah Peranap selaku pimpinan dan melapor ke Kepolisian Sektor (Polsek) Peranap guna pengusutan lebih lanjut;

- bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 Saksi mendapatkan informasi dari pihak kepolisian bila pelaku yang mengambil terhadap 1 (satu) unit laptop merek HP warna silver milik inventaris Kantor Lurah Peranap tersebut adalah Para Terdakwa dan Saudara Nopri (DPO), namun yang berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian adalah Para Terdakwa sedangkan Saudara Nopri (DPO) tidak diketahui keberadaannya dan berhasil melarikan diri;

- bahwa setelah pelaku ditangkap oleh pihak kepolisian barulah Saksi mengetahui jumlah pelaku yang mengambil 1 (satu) unit laptop merek HP warna silver milik inventaris Kantor Lurah Peranap tersebut berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa I Aldho Prasetyo, Terdakwa II Aditya S. dan Saudara Nopri (DPO);

- bahwa cara pelaku masuk ke dalam Kantor Lurah Peranap dan mengambil 1 (satu) unit laptop merek HP warna silver tersebut adalah mencongkel pintu belakang kantor lurah sampai pecah dan terbuka;

- bahwa alat yang digunakan berdasarkan pengakuan dari Para Terdakwa adalah menggunakan 1 (satu) buah linggis, namun barang tersebut tidak ditemukan;

- bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa pada saat itu ada menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty warna hitam tanpa plat nomor polisi untuk pergi ke Kantor Lurah Peranap dan mengambil 1 (satu) unit laptop merek HP warna silver tersebut;

- bahwa atas kejadian tersebut Kantor Lurah Peranap mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- bahwa Para Terdakwa dan Saudara Nopri (DPO) tidak ada meminta izin atau persetujuan kepada Pemerintah Kelurahan Peranap pada saat mengambil 1 (satu) unit laptop merek HP warna silver tersebut;

- bahwa barang bukti yang ditemukan pihak kepolisian dalam perkara ini 1 (satu) unit laptop merek warna silver, 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam tanpa plat nomor polisi, 1 (satu) unit *handphone* merek REDMI warna hitam, 1 (satu) *handphone* merek OPPO warna hitam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Dedek Alexander alias Dedek bin Erwin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa Saksi mengetahui kejadiannya pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira jam 06.26 WIB bertempat di Kantor Lurah Peranap, Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu telah terjadi kehilangan terhadap 1 (satu) unit Laptop merek HP warna silver;
- bahwa 1 (satu) unit laptop merek HP warna silver merupakan milik inventaris Kantor Lurah Peranap;
- bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Saksi Zainal Abidin yang memberitahukan melalui *handphone* bila pintu belakang kantor lurah sudah dalam keadaan terbuka dan ada bekas congkelan;
- bahwa kronologis kejadiannya pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 06.26 WIB saat itu Saksi sedang tidur di rumahnya yang beralamat di Jalan Pendidikan RT.002/RW.007, Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, setelah itu Saksi mendapat telepon dari Saksi Rahendra Putra yang memberitahukan pintu belakang Kantor Lurah Peranap sudah dalam keadaan terbuka dan ada bekas congkelan, kemudian Saksi Rahendra Putra mengajak untuk bergegas mengecek ke Kantor Lurah Peranap tersebut, sesampainya di Kantor Lurah Peranap Saksi juga melihat pintu belakang Kantor Lurah sudah dalam keadaan terbuka dan ada bekas congkelan, kemudian Saksi mengecek barang-barang inventaris milik Kantor Lurah Peranap dan Saksi tidak menemukan 1 (satu) unit laptop merek HP warna silver di dalam laci meja ruang tengah Kantor Lurah, setelah itu Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada Lurah Peranap selaku pimpinan serta melaporkan ke Polsek Peranap;
- bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 Saksi mendapatkan informasi dari pihak kepolisian bila pelaku yang mengambil terhadap 1 (satu) unit laptop merek HP warna silver milik inventaris Kantor Lurah Peranap tersebut adalah Para Terdakwa dan Saudara Nopri (DPO), namun yang berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian adalah Para Terdakwa sedangkan Saudara Nopri (DPO) tidak diketahui keberadaannya dan berhasil melarikan diri;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah pelaku ditangkap oleh pihak kepolisian barulah Saksi mengetahui jumlah pelaku yang mengambil 1 (satu) unit laptop merek HP warna silver milik inventaris Kantor Lurah Peranap tersebut berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa I Aldho Prasetyo, Terdakwa II Aditya S. dan Saudara Nopri (DPO);
- bahwa cara pelaku masuk ke dalam Kantor Lurah Peranap dan mengambil 1 (satu) unit laptop merek HP warna silver tersebut adalah mencongkel pintu belakang kantor lurah sampai pecah dan terbuka;
- bahwa alat yang digunakan berdasarkan pengakuan dari Para Terdakwa adalah menggunakan 1 (satu) buah linggis, namun barang tersebut tidak ditemukan;
- bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa pada saat itu ada menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty warna hitam tanpa plat nomor polisi untuk pergi ke Kantor Lurah Peranap dan mengambil 1 (satu) unit laptop merek HP warna silver tersebut;
- bahwa atas kejadian tersebut Kantor Lurah Peranap mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- bahwa Para Terdakwa dan Saudara Nopri (DPO) tidak ada meminta izin atau persetujuan kepada Pemerintah Kelurahan Peranap pada saat mengambil 1 (satu) unit laptop merek HP warna silver tersebut;
- bahwa barang bukti yang ditemukan pihak kepolisian dalam perkara ini 1 (satu) unit laptop merek warna silver, 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam tanpa plat nomor polisi, 1 (satu) unit *handphone* merek REDMI warna hitam, 1 (satu) *handphone* merek OPPO warna hitam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Zainal Abidin bin (alm) H. Zainudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa Saksi mengetahui kejadiannya pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira jam 06.26 WIB bertempat di Kantor Lurah Peranap, Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu telah terjadi kehilangan terhadap 1 (satu) unit Laptop merek HP warna silver;
- bahwa 1 (satu) unit laptop merek HP warna silver merupakan milik inventaris Kantor Lurah Peranap;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi mengetahuinya kejadiannya pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira jam 06.26 WIB ketika Saksi sedang jalan-jalan santai, pada saat melewati Kantor Lurah Peranap Saksi melihat pintu belakang Kantor Lurah terbuka, setelah itu Saksi masuk ke dalam lingkungan Kantor Lurah untuk melihat dari dekat, sesampainya Saksi di pintu belakang kantor lurah Saksi melihat pintu belakang dalam keadaan pecah akibat congkelan benda tajam, setelah itu Saksi menghubungi Saksi Rahendra Putra untuk memberitahukan kejadian yang Saksi temukan tersebut agar dilakukan pengecekan barang-barang milik Kantor Lurah Peranap, setelah itu berdasarkan keterangan Saksi Rahendra Putra bila barang-barang milik Kantor Lurah Peranap yang hilang berupa 1 (satu) unit laptop merek HP warna silver;
- bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 Saksi mendapatkan informasi dari pihak kepolisian bila pelaku yang mengambil terhadap 1 (satu) unit laptop merek HP warna silver milik inventaris Kantor Lurah Peranap tersebut adalah Para Terdakwa dan Saudara Nopri (DPO), namun yang berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian adalah Para Terdakwa sedangkan Saudara Nopri (DPO) tidak diketahui keberadaannya dan berhasil melarikan diri;
- bahwa setelah pelaku ditangkap oleh pihak kepolisian barulah Saksi mengetahui jumlah pelaku yang mengambil 1 (satu) unit laptop merek HP warna silver milik inventaris Kantor Lurah Peranap tersebut berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa I Aldho Prasetyo, Terdakwa II Aditya S. dan Saudara Nopri (DPO);
- bahwa cara pelaku masuk ke dalam Kantor Lurah Peranap dan mengambil 1 (satu) unit laptop merek HP warna silver tersebut adalah mencongkel pintu belakang kantor lurah sampai pecah dan terbuka;
- bahwa alat yang digunakan berdasarkan pengakuan dari Para Terdakwa adalah menggunakan 1 (satu) buah linggis, namun barang tersebut tidak ditemukan;
- bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa pada saat itu ada menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty warna hitam tanpa plat nomor polisi untuk pergi ke Kantor Lurah Peranap dan mengambil 1 (satu) unit laptop merek HP warna silver tersebut;
- bahwa atas kejadian tersebut Kantor Lurah Peranap mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Para Terdakwa dan Saudara Nopri (DPO) tidak ada meminta izin atau persetujuan kepada Pemerintah Kelurahan Peranap pada saat mengambil 1 (satu) unit laptop merek HP warna silver tersebut;
- bahwa barang bukti yang ditemukan pihak kepolisian dalam perkara ini 1 (satu) unit laptop merek warna silver, 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam tanpa plat nomor polisi, 1 (satu) unit *handphone* merek REDMI warna hitam, 1 (satu) *handphone* merek OPPO warna hitam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Aldho Prasetyo alias Dodo bin Sutarji;

- bahwa Terdakwa I pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Terdakwa membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa Para Terdakwa dan Saudara Nopri (DPO) secara bersama-sama mengambil 1 (satu) unit Laptop Merek HP warna silver pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di dalam Kantor Lurah Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa 1 (satu) unit Laptop Merek HP warna silver merupakan milik Kantor Lurah Peranap;
- bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 01.00 WIB Para Terdakwa sedang berada di Pasar Baru Peranap, kemudian dihubungi oleh Saudara Nopri (DPO) melalui *handphone* mengajak untuk mengambil barang-barang yang ada di Kantor Lurah Peranap, kemudian Para Terdakwa menyetujui ajakan dari Saudara Nopri (DPO) tersebut, setelah itu langsung pergi ke Kantor Lurah Peranap menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty warna hitam sedangkan Saudara Nopri (DPO) juga berangkat menuju ke Kantor Lurah Peranap, sesampainya disana Terdakwa I bersama dengan Saudara Nopri (DPO) masuk ke dalam Kantor Lurah Peranap melalui pintu belakang dengan cara dicongkel menggunakan 1 (satu) buah linggis (DPB) hingga pecah dan terbuka, sedangkan Terdakwa II Aditya S. pergi ke UPTD Peranap yang terletak di samping Kantor Lurah Peranap untuk mengawasi orang-orang, pada saat Terdakwa I dan Saudara Nopri (DPO) berada di dalam Kantor Lurah Peranap, Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit Laptop Merek HP warna silver milik inventaris Kantor Lurah Peranap, lalu karena tidak ada lagi barang berharga milik Kantor Lurah Peranap yang bisa diambil maka

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan Saudara Nopri (DPO) pergi keluar Kantor Lurah Peranap dengan membawa 1 (satu) unit Laptop Merek HP warna silver milik inventaris Kantor Lurah Peranap serta memanggil Terdakwa II Aditya S., setelah keluar dari Kantor Lurah Peranap, Para Terdakwa pergi membawa 1 (satu) unit Laptop Merek HP warna silver milik inventaris Kantor Lurah Peranap tersebut ke Pasar Baru Peranap yang selanjutnya disimpan di rumah almarhumah ibu kandung Terdakwa I di Desa Semelinang Darat, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, sedangkan Saudara Nopri (DPO) pergi pulang ke rumahnya di Desa Tanjung Beludu, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu;

- bahwa pada tanggal 4 Juni 2023 Para Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Sektor Peranap dan barang bukti dibawa ke Polsek Peranap guna pengusutan lebih lanjut;
- bahwa peran Terdakwa I pada saat itu adalah yang mengambil 1 (satu) unit Laptop Merek HP warna silver, peran Saudara NOPRI (DPO) mencongkel pintu belakang kantor lurah menggunakan 1 (satu) buah linggis hingga pecah dan terbuka, sedangkan peran Terdakwa II Aditya S. adalah mengawasi orang dari luar;
- bahwa alat bantu yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk pergi ke Kantor Lurah Peranap yaitu menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam milik Terdakwa II Aditya S.;
- bahwa alat bantu yang digunakan untuk membuka pintu belakang Kantor Lurah Peranap tersebut hingga pecah dan terbuka yaitu menggunakan 1 (satu) buah linggis milik Saudara Nopri (DPO);
- bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil 1 (satu) unit laptop merek HP warna silver milik inventaris Kantor Lurah Peranap tersebut adalah Saudara Nopri (DPO) karena sebelum melakukan perbuatannya tersebut Para Terdakwa dihubungi dan diajak oleh Saudara Nopri (DPO);
- bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa dan Saudara Nopri (DPO) mengambil 1 (satu) unit Laptop Merek HP warna silver milik inventaris Kantor Lurah Peranap tersebut adalah untuk dijual dan uangnya untuk membayar hutang dan membeli Narkotika jenis sabu;
- bahwa terdakwa Para Terdakwa dan Saudara Nopri (DPO) tidak ada meminta izin atau persetujuan kepada Pemerintah Kelurahan Peranap pada saat mengambil 1 (satu) unit Laptop merek HP warna silver tersebut;
- bahwa kejadiannya terjadi pada malam hari sekira jam 01.30 WIB dan ada penerangan lampu Kantor Lurah Peranap;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selain mengambil 1 (satu) unit Laptop Merek HP warna silver milik inventaris Kantor Lurah Peranap tersebut Para Terdakwa ada mengambil 1 (satu) unit *handphone* di rumah makan Siang Malam Peranap, di Desa Semelinang Darat, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 02.00 WIB;

2. Terdakwa II Aditya S. Dinata alias Adit bin Asrianto;

- bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Terdakwa membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;

- bahwa Para Terdakwa dan Saudara Nopri (DPO) secara bersama-sama mengambil 1 (satu) unit laptop merek HP warna silver pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di dalam Kantor Lurah Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu;

- bahwa 1 (satu) unit laptop merek HP warna silver merupakan milik Kantor Lurah Peranap;

- bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 01.00 WIB Para Terdakwa sedang berada di Pasar Baru Peranap, kemudian dihubungi oleh Saudara Nopri (DPO) melalui *handphone* mengajak untuk mengambil barang-barang yang ada di Kantor Lurah Peranap, kemudian Para Terdakwa menyetujui ajakan dari Saudara Nopri (DPO) tersebut, setelah itu langsung pergi ke Kantor Lurah Peranap menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty warna hitam sedangkan Saudara Nopri (DPO) juga berangkat menuju ke Kantor Lurah Peranap, sesampainya disana Terdakwa I Aldho Prasetyo bersama dengan Saudara Nopri (DPO) masuk ke dalam Kantor Lurah Peranap melalui pintu belakang dengan cara dicongkel menggunakan 1 (satu) buah linggis (DPB) hingga pecah dan terbuka, sedangkan Terdakwa II pergi ke UPTD Peranap yang terletak di samping Kantor Lurah Peranap untuk mengawasi orang-orang, pada saat Terdakwa I Aldho Prasetyo dan Saudara Nopri (DPO) berada di dalam Kantor Lurah Peranap, Terdakwa I Aldho Prasetyo mengambil 1 (satu) unit laptop merek HP warna silver milik inventaris Kantor Lurah Peranap, lalu karena tidak ada lagi barang berharga milik Kantor Lurah Peranap yang bisa diambil maka Terdakwa I Aldho Prasetyo dan Saudara Nopri (DPO) pergi keluar Kantor Lurah Peranap dengan membawa 1 (satu) unit laptop merek HP warna silver milik inventaris Kantor Lurah Peranap serta memanggil Terdakwa II, setelah keluar dari Kantor Lurah

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peranap, Para Terdakwa pergi membawa 1 (satu) unit laptop merek HP warna silver milik inventaris Kantor Lurah Peranap tersebut ke Pasar Baru Peranap yang selanjutnya disimpan di rumah almarhumah ibu kandung Terdakwa I di Desa Semelinang Darat, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, sedangkan Saudara Nopri (DPO) pergi pulang ke rumahnya di Desa Tanjung Beludu, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu;

- bahwa pada tanggal 4 Juni 2023 Para Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Sektor Peranap dan barang bukti dibawa ke Polsek Peranap guna pengusutan lebih lanjut;

- bahwa peran Terdakwa I Aldho Prasetyo pada saat itu adalah yang mengambil 1 (satu) unit Laptop merek HP warna silver, peran Saudara Nopri (DPO) mencongkel pintu belakang kantor lurah menggunakan 1 (satu) buah linggis hingga pecah dan terbuka, sedangkan peran Terdakwa II adalah mengawasi orang dari luar;

- bahwa alat bantu yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk pergi ke Kantor Lurah Peranap yaitu menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam milik Terdakwa II;

- bahwa alat bantu yang digunakan untuk membuka pintu belakang Kantor Lurah Peranap tersebut hingga pecah dan terbuka yaitu menggunakan 1 (satu) buah linggis milik Saudara Nopri (DPO);

- bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil 1 (satu) unit laptop merek HP warna silver milik inventaris Kantor Lurah Peranap tersebut adalah Saudara Nopri (DPO) karena sebelum melakukan perbuatannya tersebut Para Terdakwa dihubungi dan diajak oleh Saudara Nopri (DPO);

- bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa dan Saudara Nopri (DPO) mengambil 1 (satu) unit laptop merek HP warna silver milik inventaris Kantor Lurah Peranap tersebut adalah untuk dijual dan uangnya untuk membayar hutang dan membeli Narkotika jenis sabu;

- bahwa terdakwa Para Terdakwa dan Saudara Nopri (DPO) tidak ada meminta izin atau persetujuan kepada Pemerintah Kelurahan Peranap pada saat mengambil 1 (satu) unit laptop merek HP warna silver tersebut;

- bahwa kejadiannya terjadi pada malam hari sekira jam 01.30 WIB dan ada penerangan lampu Kantor Lurah Peranap;

- bahwa selain mengambil 1 (satu) unit Laptop Merek HP warna silver milik inventaris Kantor Lurah Peranap tersebut Para Terdakwa ada mengambil 1 (satu) unit *handphone* di rumah makan Siang Malam Peranap, di Desa Semelinang Darat, Kecamatan Peranap, Kabupaten

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indragiri Hulu pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 02.00 WIB;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit laptop merek HP warna silver;
- 1 (satu) unit *handphone* merek REDMI warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty warna hitam tanpa plat nomor polisi;
- 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira jam 06.26 WIB ketika Saksi Zainal Abidin sedang jalan-jalan santai, saat melewati Kantor Lurah Peranap Saksi Zainal Abidin melihat pintu belakang Kantor Lurah terbuka, setelah itu Saksi Zainal Abidin masuk ke dalam lingkungan Kantor Lurah untuk melihat dari dekat, sesampainya Saksi di pintu belakang kantor lurah Saksi Zainal Abidin melihat pintu belakang dalam keadaan pecah akibat congkelan benda tajam, setelah itu Saksi Zainal Abidin menghubungi Saksi Rahendra Putra yang selanjutnya juga menghubungi Saksi Dedek Alexander untuk memberitahukan kejadian yang Saksi Zainal Abidin temukan tersebut agar dilakukan pengecekan barang-barang milik Kantor Lurah Peranap, setelah itu berdasarkan keterangan Saksi Rahendra Putra bila barang-barang milik Kantor Lurah Peranap yang hilang berupa 1 (satu) unit laptop merek HP warna silver;
- bahwa pelaku yang mengambil 1 (satu) unit laptop merek HP warna silver milik inventaris Kantor Lurah Peranap tersebut adalah Terdakwa I Aldho Prasetyo, Terdakwa II Aditya S. dan Saudara Nopri (DPO) secara bersama-sama pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 01.30 WIB, namun yang berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian adalah Para Terdakwa sedangkan Saudara Nopri (DPO) tidak diketahui keberadaannya dan berhasil melarikan diri;
- bahwa saat kejadian Terdakwa I Aldho Prasetyo bersama dengan Saudara Nopri (DPO) bertugas masuk ke dalam Kantor Lurah Peranap melalui pintu belakang, sedangkan Terdakwa II Aditya S. pergi ke UPTD

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN Rgt



Peranap yang terletak di samping Kantor Lurah Peranap untuk mengawasi orang-orang;

- bahwa cara Para Terdakwa dan Saudara Nopri (DPO) masuk ke dalam Kantor Lurah Peranap dan mengambil 1 (satu) unit laptop merek HP warna silver tersebut adalah mencongkel pintu belakang kantor lurah sampai pecah dan terbuka menggunakan 1 (satu) buah linggis (DPB);
- bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa dan Saudara Nopri (DPO) mengambil 1 (satu) unit laptop merek HP warna silver milik inventaris Kantor Lurah Peranap tersebut adalah untuk dijual dan uangnya untuk membayar hutang dan membeli Narkotika jenis sabu;
- bahwa Para Terdakwa dan Saudara Nopri (DPO) tidak ada meminta izin atau persetujuan kepada Pemerintah Kelurahan Peranap pada saat mengambil 1 (satu) unit laptop merek HP warna silver tersebut;
- bahwa barang bukti yang ditemukan pihak kepolisian dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit laptop merek HP warna silver milik Kantor Lurah Peranap, 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam tanpa plat nomor polisi milik Terdakwa II Aditya S. yang digunakan Para Terdakwa untuk menuju ke lokasi mengambil barang, 1 (satu) unit *handphone* merek REDMI warna hitam milik Terdakwa I Aldho Prasetyo, dan 1 (satu) *handphone* merek OPPO warna hitam milik Terdakwa II Aditya S.;
- bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa dan Saudara Nopri (DPO) mengambil 1 (satu) unit laptop merek HP warna silver milik inventaris Kantor Lurah Peranap tersebut adalah untuk dijual dan uangnya untuk membayar hutang dan membeli Narkotika jenis sabu;
- bahwa atas kejadian tersebut Kantor Lurah Peranap mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi unsur “setiap orang”, hal mana dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor: 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa: Kata “barang siapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada, sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan 2 (dua) orang Terdakwa berjenis kelamin laki-laki yang mengaku bernama Aldho Prasetyo alias Dodo bin Sutarji (Terdakwa I) dan Aditya S. Dinata alias Adit bin Asrianto (Terdakwa II), selanjutnya Para Terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang teruat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, demikian juga Saksi-Saksi yang hadir turut membenarkan bila yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Para Terdakwa yang dimaksud, oleh karena itu tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) atas subyek atau terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “barangsiapa” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini



secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi perihal apakah Para Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana dimaksud akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal yang didakwakan dipertimbangkan, oleh karena itu secara yuridis materiil unsur “barangsiapa” akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. **Unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak, berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk selesainya suatu pencurian secara sempurna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah barang bergerak, barang tidak bergerak termasuk di dalamnya yang memiliki nilai ekonomis atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap barang yang menjadi objek pencurian tidak perlu sepenuhnya milik orang lain, akan tetapi cukup sebagian saja, sedangkan pengertian orang lain adalah barang tersebut bukan milik pelaku, jadi barang yang menjadi objek dalam pencurian ini haruslah barang-barang yang ada pemilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira jam 06.26 WIB ketika Saksi Zainal Abidin sedang jalan-jalan santai, saat melewati Kantor Lurah Peranap Saksi Zainal Abidin melihat pintu belakang Kantor Lurah terbuka, setelah itu Saksi Zainal Abidin masuk ke dalam lingkungan Kantor Lurah untuk melihat dari dekat, sesampainya Saksi di pintu belakang kantor lurah Saksi Zainal Abidin melihat pintu belakang dalam keadaan pecah akibat congkelan benda tajam, setelah itu Saksi Zainal Abidin menghubungi Saksi Rahendra Putra yang selanjutnya juga menghubungi Saksi Dedek Alexander untuk memberitahukan kejadian yang Saksi Zainal Abidin temukan tersebut agar dilakukan pengecekan barang-barang milik Kantor Lurah Peranap, setelah itu berdasarkan keterangan Saksi Rahendra Putra bila barang-barang milik Kantor Lurah Peranap yang hilang berupa 1 (satu) unit laptop merek HP warna silver;

Menimbang, bahwa pelaku yang mengambil 1 (satu) unit laptop merek HP warna silver milik inventaris Kantor Lurah Peranap tersebut adalah



Terdakwa I Aldho Prasetyo, Terdakwa II Aditya S. dan Saudara Nopri (DPO) secara bersama-sama pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 01.30 WIB, namun yang berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian adalah Para Terdakwa sedangkan Saudara Nopri (DPO) tidak diketahui keberadaannya dan berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa dan Saudara Nopri (DPO) mengambil 1 (satu) unit laptop merek HP warna silver milik inventaris Kantor Lurah Peranap tersebut adalah untuk dijual dan uangnya untuk membayar hutang dan membeli Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa saat kejadian Terdakwa I Aldho Prasetyo bersama dengan Saudara Nopri (DPO) bertugas masuk ke dalam Kantor Lurah Peranap melalui pintu belakang, sedangkan Terdakwa II Aditya S. pergi ke UPTD Peranap yang terletak di samping Kantor Lurah Peranap untuk mengawasi orang-orang;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa dan Saudara Nopri (DPO) masuk ke dalam Kantor Lurah Peranap dan mengambil 1 (satu) unit laptop merek HP warna silver tersebut adalah mencongkel pintu belakang kantor lurah sampai pecah dan terbuka menggunakan 1 (satu) buah linggis (DPB);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Saudara Nopri (DPO) tidak ada meminta izin atau persetujuan kepada Pemerintah Kelurahan Peranap pada saat mengambil 1 (satu) unit laptop merek HP warna silver tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pihak kepolisian dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit laptop merek HP warna silver milik Kantor Lurah Peranap, 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam tanpa plat nomor polisi milik Terdakwa II Aditya S. yang digunakan Para Terdakwa untuk menuju ke lokasi mengambil barang, 1 (satu) unit *handphone* merek REDMI warna hitam milik Terdakwa I Aldho Prasetyo, dan 1 (satu) *handphone* merek OPPO warna hitam milik Terdakwa II Aditya S.;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut Kantor Lurah Peranap mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop merek HP warna silver tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seizin pemilik barang, dalam hal ini adalah Pihak Kantor Kelurahan Peranap, dan maksud dari Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;



Menimbang, bahwa pada unsur ini perbuatan tersebut harus dilakukan sedikitnya oleh 2 (dua) orang dan diantara mereka terdapat saling pengertian untuk menjalankan niatnya;

Menimbang, bahwa terungkap secara jelas di persidangan dalam melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit laptop merek HP warna silver tanpa izin tersebut dilakukan Para Terdakwa dan Saudara Nopri (DPO) secara bersama-sama dengan pembagian tugas yang jelas, yang mana Terdakwa I Aldho Prasetyo bersama dengan Saudara Nopri (DPO) bertugas masuk ke dalam Kantor Lurah Peranap melalui pintu belakang dan mengambil barang dimaksud, sedangkan Terdakwa II pergi ke UPTD Peranap yang terletak di samping Kantor Lurah Peranap untuk mengawasi orang-orang agar tidak melihat perbuatan mereka, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat antara Para Terdakwa dan Saudara Nopri (DPO) telah terdapat saling pengertian untuk menjalankan niatnya mengambil barang milik orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.4. **Unsur “masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka semua unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, cara Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merek HP warna silver milik Inventaris Kantor Kelurahan Peranap adalah dengan cara Para Terdakwa dan Saudara Nopri (DPO) masuk ke dalam Kantor Lurah Peranap dan mengambil 1 (satu) unit laptop merek HP warna silver tersebut adalah mencongkel pintu belakang kantor lurah sampai pecah dan terbuka menggunakan 1 (satu) buah linggis (DPB), dengan demikian sub unsur “untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi, sehingga secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Para Terdakwa agar dikemudian hari dapat bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Para Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan berupa:

- 1 (satu) unit laptop merek HP warna silver;

berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan barang milik Kantor Kelurahan Peranap dan sudah tidak dipergunakan lagi dalam pemeriksaan perkara ini maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Kantor Kelurahan Peranap melalui Saksi Rahendra Putra alias Hendra bin Abdul Muin;

- 1 (satu) unit *handphone* merek REDMI warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty warna hitam tanpa plat nomor polisi;
- 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna hitam;

berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan barang-barang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, namun masih mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Para Korban;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I Aldho Prasetyo pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ALDHO PRASETIYO alias DODO bin SUTARJI dan Terdakwa II ADITYA S. DINATA alias ADIT bin ASRIANTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I ALDHO PRASETIYO alias DODO bin SUTARJI tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa II ADITYA S. DINATA alias ADIT bin ASRIANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit laptop merek HP warna silver;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Kantor Kelurahan Peranap melalui Saksi Rahendra Putra alias Hendra bin Abdul Muin;

- 1 (satu) unit *handphone* merek REDMI warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty warna hitam tanpa plat nomor polisi;
- 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna hitam;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, oleh kami, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Petrus Arjuna Sitompul, S.H., Santi Puspitasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Hafiz Aulia, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Tulus Maruli Manalu, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN Rgt